

KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG DAN PENGAWASAN DPRD UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Izack Rahareng

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

E-mail: izackrahareng@gmail.com

Moh. Saleh

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

E-mail: mohsaleh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong terhadap pelaksanaan kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ditinjau dari jenisnya penelitian ini termasuk hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk kebijakan hukum Pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut: Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Sorong Nomor 25 Tahun 2020 Sorong Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Kota Sorong tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong tidak berjalan optimal dimana diindikasikan oleh masih adanya bentuk-bentuk pungutan liar dalam berbagai sektor oleh oknum pejabat terkait, adanya sumber penerimaan yang tidak tercatat dan tidak disetorkan ke dalam Kas Negara.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum; Pengawasan; Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal policies of the Sorong City government to increase the Regional Original Income and analyze the supervisory function of the Sorong City DPRD towards the implementation of the Sorong City government's legal policies to increase the Regional Original Income. Judging from the type of this research, including normative juridical law. The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. PAD). The results show that the form of the Sorong City Government's legal policy to increase PAD is as follows: Sorong City Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Regional Taxes, Sorong City Regional Regulation Number 2 of 2020, and Sorong Mayor Regulation Number 25 of 2020 Sorong concerning Service Tariffs. At the Sorong City Regional General Hospital. The supervisory function carried out by the DPRD to the Sorong City Government is contained in the Regulation of the Sorong City Regional People's Representative Council Number 1 of 2020 concerning the Rules of the Sorong City Regional People's Representative Council. The supervisory function of the Sorong City DPRD is not running optimally which is indicated by the existence of forms of illegal levies in various sectors by related officials, the existence of sources of revenue that are not recorded and not deposited into the State Treasury.

Keywords: Legal Policy; Supervision; Local Revenue

A. PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi nasional yang direncanakan oleh pemerintah adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku.¹

Pemerintah menerapkan sistem desentralisasi yang dimana sistem tersebut merupakan pelimpahan atau pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom yang dimaksudkan agar daerah tersebut dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah segala hal yang berkaitan dengan aspek pemerintah, kecuali atas beberapa hal, seperti urusan pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, agama, politik luar negeri, peradilan serta kewenangan lain yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun yang mencakup kewenangan lain tersebut yang berkaitan dengan perencanaan nasional dan upaya pengendalian pembangunan nasional pada skala yang makro, sistem administrasi negara, dana perimbangan, pendayagunaan sumber daya manusia, serta konservasi nasional.

Pembiayaan pemerintah merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan hak otonomi daerah yang bertanggung jawab, nyata, dan luas. Adapun salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan untuk melaksanakan pembangunan adalah dari pendapatan asli daerah atau yang sering disebut sebagai PAD.² Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan *revenue* oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Pendapatan yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya mempunyai jumlah kas tersedia yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan demikian akan tercipta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu usaha guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah yang disebutkan diatas yang merupakan sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak daerah.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari retribusi dan pajak daerah. Peningkatan pajak dan retribusi adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

¹Yustina, Irda, dkk.(2019). Pengawasan DPRS Pada Badan Pengelola Pajak dan Distribusi Daerah Kota Bandar Lampung. *Wacana Publik Volume 13, No. 02, Desember 2019, hlm. 67 – 77*

²Julaiha. (2017). “Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarida”. *E-Journal Administrasi Negara, Vol. 5 No.2 hlm. 5934 – 5947*

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi pelimpahan kewenangan untuk mengelola hasil sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan hasil sumber daya yang dimiliki daerah, digunakan untuk kesejahteraan daerah. Dari pengelolaan hasil sumber daya tersebut sistem pemerintahan di daerah dapat terus berjalan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha memaksimalkan kemampuannya untuk menaikkan pendapatan asli daerahnya.³

Suatu daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang cukup atau berlimpah, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakatnya pun juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka perwujudan otonomi daerah, dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah. Misalnya, melalui pemungutan retribusi pasar. Dengan adanya kewenangan atas otonomi daerah itu pula, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah, termasuk untuk mengatur pendapatan asli daerah. Memasuki era otonomi daerah pajak daerah menjadi satu jenis penerimaan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Sektor pajak memiliki posisi penting yang dapat meningkatkan pembangunan dari tahun ke tahun. Penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah menyebabkan Pemerintah Daerah mandiri mengurus dan mengembangkan rumah tangga serta mengoptimalkan setiap potensi-potensi yang ada di daerah agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah, karena pajak daerah yang mengalami kenaikan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.⁴

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kota Sorong sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah provinsi Papua Barat terus berusaha menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya melalui retribusi daerah. Berbagai macam retribusi daerah tersebut di antaranya adalah retribusi pasar, retribusi parkir kendaraan, retribusi wisata, retribusi tempat usaha, dan lain-lain. Retribusi tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Hal ini dikarenakan keberadaan objek pajak retribusi yang pasti ada di setiap wilayah Kota Sorong yang jumlahnya cukup banyak. Di masing-masing objek retribusi tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dipungut biaya karena menggunakan objek tersebut sebagai transaksi.

Kebijakan pemerintah Kota Sorong mengenai retribusi harus berdampak kepada peningkatan keuangan daerah dari tahun ke tahun yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat.

Pada era otonomi di saat ini sektor pajak dan retribusi sangat diandalkan oleh pemerintah daerah guna penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan aspek pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan daerah salah satunya menggantungkan pada penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang merupakan penerimaan terbesar dari keseluruhan pendapatan asli

³Sesotyaningtyas, Mirna. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*.

⁴Mea, F.M., Panelewen, V.V.J., dan Mirah, A.D.P. (2017). "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa". *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol. 13 No. 2A, hlm. 323-334.

daerah yang dialokasikan untuk pembangunan. Sehingga kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan.⁵

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan PAD itu pula, pemerintah daerah mendapatkan pengawasan dari DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD memiliki tugas dan fungsi yang penting sebagai lembaga legislatif yaitu fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pengawasan terhadap peraturan daerah dan pengawasan yang dilakukan terhadap aparat yang melaksanakan peraturan daerah.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menganggap perlu untuk mendalami dan membahas kebijakan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat serta dapat untuk membiayai semua pembangunan daerah di Kota Sorong, serta juga dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong terhadap pelaksanaan kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya penelitian ini termasuk hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁷ Pada penelitian hukum yuridis normatif dilakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait maupun data sekunder berupa literatur dari buku-buku hasil penelitian dan pengkajian.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Secara formal, bahan-bahan buku sekunder tidak dapat dikategorikan sebagai hukum positif. Bahan-bahan yang mencakup dalam bahan hukum sekunder adalah laporan penelitian di bidang hukum, buku-buku terkait, jurnal hukum yang memuat kritik dan pemikiran dari pada akademisi dan ahli hukum terhadap berbagai produk hukum, opini hukum, notulen dari seminar-seminar hukum, deklarasi, maupun sumber yang berasal dan dapat digunakan dari situs internet.⁸

Metode analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah salah satu metode analisis data penelitian yang didasarkan pada teori atau konsep yang relevan dan bersifat umum, kemudian digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis data-data yang telah didapatkan. Metode analisis data deduktif juga dapat

⁵Anoraga, A, Sefta, W.A, Pani, R.F. (2014). "Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Program Drive Thru". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, hlm. 539-545.

⁶Rahma, S.N. (2008). Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros. Program Pascasarjana Magister Hukum. Universitas Hassanuddin Makassar.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji.(2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁸Ibid

digunakan untuk melakukan perbandingan atau korelasi dari data-datay yang telah dikumpulkan dengan data lain yang berhubungan dengan data penelitian. Pembahasan dari analisis data secara deduktif diuraikan secara runtut dan sistematis, kemudian didukung oleh pendapat para ahli.⁹

Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.¹⁰

C. PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pemerintah Kota Sorong untuk Meningkatkan PAD

Setiap daerah pada hakekatnya dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah. Gubernur adalah pemimpin daerah untuk provinsi, bupati adalah bupati untuk kabupaten, dan walikota adalah walikota untuk kota. Seorang wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah untuk provinsi, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan Wakil Walikota adalah Wakil Walikota untuk Kota. Pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat daerah secara berpasangan. Kepala Daerah membawahi Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Pemerintah Kota Sorong juga memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, lebih khususnya lagi dalam mengatur dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun kebijakan hukum Pemerintah Kota Sorong untuk Meningkatkan PAD adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah

Adapun norma yang melatarbelakangi disahkannya Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah adalah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang Luas nyata, dinamis dan bertanggungjawab; dan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap pengelolaan pajak daerah sesuai kewenangan diskresi yang diberikan Negara kepada Daerah.

Pada Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 2, jenis pajak terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Pajak Restoran;

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Pajak Hiburan;

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

⁹Burhan Ashshofa.(2001). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Rineka Cipta, hlm. 34

¹⁰Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto.(2010).Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 64

- d. Pajak Reklame;
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen).
- e. Pajak Penerangan Jalan;
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (lima persen).
- g. Pajak Parkir;
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- h. Pajak Air Tanah;
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250 % (nol koma dua ratus lima puluh persen).
 - b. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250 % (nol koma duaratus lima puluh persen).
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

2. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020

Pada Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2 dijelaskan bahwa retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan tertentu.

Adapun norma yang melatarbelakangi disahkannya Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020 adalah bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Selain itu, guna menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah, perlu ditata kembali obyek Retribusi Daerah dan penetapan kembali jenis dan tarif retribusi Daerah sesuai kewenangan yang diberikan Negara kepada Daerah;

Adapun retribusi jasa umum dijelaskan pada Pasal 3, yang terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Sedangkan pada Pasal 67, Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sedangkan pada Pasal 123, Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- e. Retribusi Izin Usaha Perindustrian; dan
- f. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

3. Peraturan Walikota Sorong Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong

Pada Peraturan Walikota Sorong Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong Pasal 2 mengatur tarif layanan berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.

Adapun norma yang melatarbelakangi disahkannya Peraturan Walikota Sorong Nomor 25 Tahun 2020 adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD);

Pada Pasal 4 menjelaskan bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditugaskan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong untuk melaksanakan pungutan layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Sorong.

Pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam pelaksanaan tugasnya harus sesuai ketentuan Peraturan Perundang –undangan, dan dilarang melakukan pungutan selain dari Obyek tarif layanan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Implementasi Kebijakan Hukum Pemerintah Kota Sorong untuk Meningkatkan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah adanya perda di Kota Sorong belum mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan karena daerah belum mampu dalam mengatur sumber-sumber keuangan sendiri.

Kota Sorong belum sepenuhnya dapat membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangganya baik belanja rutin maupun tidak rutin (pembangunan) maka daerah Kota Sorong

harus mampu menutup belanja rutinnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong sebesar Rp121,84 Miliar. Sedangkan pada tahun 2021 justru menurun menjadi Rp100,93 Miliar. Penurunan ini disebabkan karena besarnya kenaikan PAD dari tahun ke tahun masih lebih kecil dibandingkan dengan besarnya kenaikan pengeluaran rutinnya. Sedangkan di sisi lain, pengawasan terhadap penegakkan kebijakan hukum terkait pajak dan retribusi masih belum optimal.

Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sorong Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pemerintah Kota Sorong Untuk Meningkatkan PAD

Tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin berat di era pelaksanaan Otonomi Daerah, ketika struktur kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah sedang direposisi, direstrukturisasi, dan direformasi. Hal ini menuntut peningkatan kinerja sejumlah lembaga pengawasan intern pemerintah dan lembaga independen, serta mendorong tumbuhnya semangat kontrol sosial di kalangan masyarakat luas, khususnya di kalangan pers dan lembaga sosial lainnya, untuk melaksanakan secara langsung dan tidak langsung, pemantauan. Pentingnya posisi legislatif di dunia saat ini tidak dapat dilebih-lebihkan. DPRD bertanggung jawab menjalankan fungsi, anggaran, legislasi, dan pengawasan. Masalah utamanya adalah DPRD menyusun metode yang memungkinkan DPRD meningkatkan kinerjanya. Peningkatan pemahaman DPRD terhadap fungsinya sangat penting, karena masyarakat sipil sangat mengharapkan DPRD dapat menjalankan fungsi parlemennya secara lebih nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. DPRD memiliki kekuasaan legislatif, anggaran, dan pengawasan sebagai lembaga pemerintah daerah atau komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah¹¹

DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 153 ayat 1.

Pengawasan ini berupaya untuk memajukan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta membangun struktur checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam peran pengawasannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap pemerintah daerah agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan daerah.

Menurut Loenard D. White, tujuan pengawasan adalah untuk 1) menentukan apakah kebijakan dilaksanakan dengan tepat, 2) memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk tujuan yang baik dan mendapat dukungan dan persetujuan dari DPR/DPRD. Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat, dan 3) melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijamin undang-undang dari tindakan penyalahgunaan wewenang. Kepala Daerah mempunyai fungsi memimpin dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Kepala Daerah Otonom, sedangkan Kepala Daerah bertugas memimpin dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan umum sebagai Kepala Daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya, dalam menjalankan

¹¹Paramitha dan Bahtiar.(2016). *Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Jember; hlm. 120

tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹²

Isu utamanya adalah bagaimana DPRD dapat mengembangkan sistem yang dapat diterapkan yang memungkinkan DPRD meningkatkan kinerjanya. Peningkatan pemahaman DPRD terhadap fungsinya sangat penting, karena masyarakat sipil sangat mengharapkan DPRD dapat menjalankan fungsi parlemennya secara lebih nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. DPRD memiliki kekuasaan legislatif, anggaran, dan pengawasan sebagai lembaga pemerintah daerah atau komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya yang setingkat, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan daerah tersebut di atas. Karena peraturan daerah dibuat bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah, inisiatif dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Di Kota Sorong, retribusi dan pajak daerah tidak dipungut satu pintu dalam satu waktu, melainkan diserahkan kepada masing-masing OPD. DPRD Kota Sorong harus memberikan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta komponen lain dari pendapatan dan pendanaan pembangunan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara telah memasuki era baru otonomi daerah, mendorong setiap daerah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lainnya yang sah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah.

Pelaksanaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai fungsi formatif dan instrumen, serta merupakan bagian dari fungsi jaminan perlindungan hukum dalam memaksimalkan fungsi pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aspek pengawasannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 153 ayat 1 bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pengawasan. yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.

Pengawasan DPRD merupakan kebijakan, sesuai Pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan merupakan tanggung jawab DPRD.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemerintah Daerah secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf c mengatur bahwa : DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukann perda kabupaten/kota; anggaran; dan pengawasan. Ketentuan Pasal 149 menunjukkan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memegang peranan penting pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai dari aspek perancangan Peraturan Daerah, penyusunan anggaran APBD sampai kepada laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah.

¹²Sujamto.(1986). Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indah, hlm. 23

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelaporan tentang sejumlah kegiatan penggunaan anggaran terutama yang berasal dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber penerimaan lainnya, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (1) mengatur bahwa : (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. ayat (2) bahwa rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah terutama lembaga teknis daerah (khususnya Dinas Pendapatan Daerah) yang dipercayakan untuk mengelolah sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah senantiasa dituntut untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatannya sehingga anggaran belanja daerah juga diharapkan dapat terpenuhi setiap Tahunnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa: (1) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran urusan pemerintah pendapatan dan belanja daerah, (2) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, (3) administrasi pendanaan urusan pemerintahan dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 284 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa : (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, (2) dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah, (3) prinsip pelimpahan sebahagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Fungsi pengawasan terhadap penerimaan sumber-sumber PAD sangat penting untuk dioptimalkan dalam era otonomi daerah saat ini khususnya di Kota Sorong. Seluruh potensi penerimaan sebagaimana disebutkan di atas juga menuntut pengawasan independen dan kontrol sosial lainnya. Khusus Dinas Pendapatan Daerah sebagai lembaga teknis yang dipercaya oleh Pemerintah Daerah untuk mengelolah sumber-sumber penerimaan tersebut dituntut untuk lebih proaktif melakukan pengelolaan dan monitoring dengan dukungan perangkat teknologi yang ada. Secara keseluruhan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih proaktif melakukan pembinaan aparat baik pengelola maupun aparat pengawasan dalam rangka optimalisasi pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Fungsi pengawasan oleh DPRD kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 153 ayat 1 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.

Demikian halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pengawasan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.

Fungsi pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan Pemerintah. Sehingga bersifat korektif dan memulihkan semua tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan *asposteriori*. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Kota Sorong tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.

Adanya hubungan pengawasan antara DPRD dengan Kepala Daerah, yaitu hubungan yang dimiliki baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai lembaga terhadap Kepala Daerah sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma, undang-undang, peraturan, dan pedoman. lainnya yang ditentukan bersama-sama atau sebagaimana ditentukan oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Beberapa hak yang timbul dari hubungan pengawasan ini, antara lain kemampuan untuk meminta keterangan dari pimpinan daerah, menghadiri rapat kerja dengan kepala daerah atau pejabat daerah, melakukan audiensi dengan kepala daerah, mengajukan pertanyaan dan hak investigasi, dan melakukan kunjungan lapangan, antara lain. Ini adalah hubungan akuntabilitas yang muncul setelah hubungan pengawasan.

Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi manajerial yang memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan dan bahwa tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Baik bagi pemerintah daerah maupun pengawas, tanggung jawab pengawasan ini sangat penting. Fungsi pengawasan berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah, mengawasi pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam hal supervisor, memberikan review dan saran berupa tindakan korektif merupakan tanggung jawab yang mulia.¹³

Selama ini Komisi 3 DPRD Kota Sorong bagian pengawasan pajak daerah meminta hasil evaluasi pertanggungjawaban pungutan pajak dan retribusi dengan mengundang Dinas Pendapatan Daerah dan OPD terkait lainnya. Selain itu, DPRD Kota Sorong juga melakukan monitoring langsung atas kegiatan pungutan.

Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong tidak berjalan optimal dimana diindikasikan oleh masih adanya bentuk-bentuk pungutan liar dalam berbagai sektor oleh oknum pejabat terkait, adanya sumber penerimaan yang tidak tercatat dan tidak disetorkan ke dalam Kas Negara.


Selain itu, di Kota Sorong tidak ada penetapan target dengan indikator yang jelas. Satu contoh yang dapat diambil adalah retribusi parkir di Kota Sorong ditagih oleh orang yang tak memiliki kewenangan dan hak untuk menagih. Ada banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pungutan retribusi.

Pengawasan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali kurang berfungsi sebagaimana diharapkan. Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung kurang transparan dan akuntabel bahkan tidak jarang terjadi persengkokolan antara aparat pengawasan dengan aparat pengelola Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersangkutan pada instansi terkait. Tenggang waktu penetapan keputusan terkadang berjalan berbulan-bulan lamanya sehingga mengaburkan fungsi pengawasan itu sendiri. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong oleh aparat internal Pemerintah Daerah tersebut kurang mengacu pada asas kepastian hukum formal maupun materiil.

Lemahnya pengawasan oleh DPRD Kota Sorong menjadi salah satu faktor menurunnya pendapatan asli daerah Kota Sorong, seperti yang dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Sorong Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2018-2020 (Miliar Rupiah)

¹³Kartiwa, A.(2006). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “good governance”, Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia, www.parlemen.net



Sumber: Hasil Pengolahan oleh BPS Kota Sorong, 2021

Pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong sebesar Rp121,84 Miliar. Sedangkan pada tahun 2021 justru menurun menjadi Rp100,93 Miliar. Penurunan ini disebabkan karena besarnya kenaikan PAD dari tahun ke tahun masih lebih kecil dibandingkan dengan besarnya kenaikan pengeluaran rutinnya. Sedangkan di sisi lain, pengawasan terhadap penegakkan kebijakan hukum terkait pajak dan retribusi masih belum optimal.

Anggota DPRD yang sekaligus menjadi anggota partai politik tertentu semestinya dapat menjadi bagian dari sistem yang mengkritisi kinerja eksekutif. Akan tetapi, tidak semua anggota DPRD memiliki sikap yang kritis terhadap Pemerintah Daerah. Kondisi ini bukan hanya meliputi anggota dewan yang berasal dari partai yang berkuasa, tetapi juga anggota DPRD di luar partai yang berkuasa seringkali berpihak pada partai yang berkuasa. Seharusnya DPRD Kota Sorong mampu melakukan pengawasan terhadap PAD sehingga ke depan penggunaan PAD dan peningkatan terhadap PAD dapat dilakukan. DPRD dinilai tidak profesional karena tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sehingga penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Hal ini berakibat pada pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah yang cenderung kurang maksimal, sehingga manfaat pembangunan kurang dirasakan oleh rakyat.

D. KESIMPULAN

Bentuk kebijakan hukum Pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut: Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Sorong Nomor 25 Tahun 2020 Sorong Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Kota Sorong tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong tidak berjalan optimal dimana diindikasikan oleh masih adanya bentuk-bentuk pungutan liar dalam berbagai sektor oleh oknum pejabat terkait, adanya sumber penerimaan yang tidak tercatat dan tidak disetorkan ke dalam Kas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Yustina, Irda, dkk. 2019. Pengawasan DPRS Pada Badan Pengelola Pajak dan Distribusi Daerah Kota Bandar Lampung. *Wacana Publik Volume 13, No. 02, Desember 2019*, pp. 67 – 77.
- Julaiha. 2017. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarida”. *eJournal Administrasi Negara, Vol. 5 No.2 hal. 5934 – 5947*
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*.
- Mea, F.M., Panelewen, V.V.J., dan Mirah, A.D.P. 2017. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, Vol. 13 No. 2A hal. 323-334*.
- Anoraga, A, Sefta, W.A, Pani, R.F. 2014. Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Program Drive Thru. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3 hal. 539-545*.
- Rahma, S.N., 2008. *Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros. Program Pascasarjana Magister Hukum. Universitas Hassanuddin Makassar*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paramitha dan Bahtiar. 2016. *Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Jember*
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan* Jakarta: Ghalia Indah
- Kartiwa, A. 2006. *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “good governance”*, Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia.